



## PERBANDINGAN KONSEP KHULU' DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA

M. Alwi Musthafa, Anisa Syawaliana Putri, Siti Salma, Anwar Hafidzi

<sup>1,2,3</sup> Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: [alwimusthafa77@gmail.com](mailto:alwimusthafa77@gmail.com), [Putri.anisaputri301@gmail.com](mailto:Putri.anisaputri301@gmail.com), [Sasasalma100@gmail.com](mailto:Sasasalma100@gmail.com)<sup>4</sup>  
[anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

### Abstract

Marriage is one of the main aspects of social life. However, marriage is not always smooth and can end in divorce. In Islam, one type of divorce that a wife can carry out is khulu', which means the wife voluntarily redeems herself from the marriage by paying iwad to her husband. On the other hand, marriage law in Indonesia regulates several types of divorce such as talak and divorce. This research aims to compare the concept of khulu' in Islamic law with the concept of divorce in marriage law in Indonesia. This research uses a qualitative research method with a comparative approach. Research data was obtained from literature studies and documentation related to khulu' and divorce in Indonesia. The similarities found are the existence of a religious legal basis, the existence of certain conditions, and the existence of legal consequences. And differences exist in terms of definitions, implementation procedures, and women's rights. These similarities and differences are caused by several factors, such as religious, cultural, social and legal factors.

Keywords: Khulu', Divorce, Islamic Law, Marriage Law, Indonesia

**Keywords:** *marital satisfaction, husband's turn distribution, hadisth*

### Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pernikahan tidak selalu mulus dan dapat berujung pada perceraian. Dalam Islam, salah satu jenis perceraian yang dapat dilakukan oleh istri adalah khulu', yang artinya istri secara sukarela menebus dirinya dari pernikahan dengan membayar iwad kepada suami. Disisi lain, hukum pernikahan di Indonesia mengatur beberapa jenis perceraian seperti talak dan cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep khulu' dalam hukum Islam dengan konsep perceraian dalam hukum pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi terkait dengan khulu' dan perceraian di Indonesia. Persamaan yang ditemukan adalah adanya dasar hukum agama, adanya syarat-syarat tertentu, dan adanya akibat hukum. Dan perbedaan ada dalam hal definisi, tata cara pelaksanaan, dan hak-hak perempuan. Persamaan dan perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, budaya, sosial, dan hukum.

**Kata Kunci:** *Khulu', Perceraian, Hukum Islam, Hukum Pernikahan, Indonesia*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Dalam Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, menyadari realitas tersebut. Dalam khazanah hukum Islam, terdapat konsep *khulu'*, yang menawarkan solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai dengan cara yang terhormat dan meminimalisir perselisihan. *Khulu'* secara harfiah berarti "pelepasan" atau "pencopotan". Dalam konteks hukum Islam, *khulu'* diartikan sebagai proses perceraian yang diusahakan oleh istri dengan cara menebus dirinya dari ikatan pernikahan kepada suami. Istri memberikan *iwad* (ganti rugi) kepada suami sebagai bentuk kompensasi atas perceraian tersebut. Setiap agama di Indonesia memiliki aturan perkawinan dan perceraianya masing-masing. Bagi umat Islam, pernikahan diatur dalam Hukum Islam (Syariat Islam), yang bersumber pada Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad ulama. Di dalam Al-Qur'an dibahas pada Surah Al-Baqarah (2): 229 dan Surah At-Tahrim (66): 5. Di bahas juga di dalam hadist, yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dan Ibnu Abbas r.a dan beberapa kitab fiqh lainnya, salah satunya didalam kitab fiqh "Kitab Nikah" karangan Syekh Arsyad Al-Banjari.

Sedangkan perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik hukum agama maupun hukum negara. Proses *khulu'* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1977 tentang Bentuk-Bentuk Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 132.

Dalam pendahuluan ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai Perbandingan Konsep *Khulu'* dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia. Kami akan menggali lebih dalam mengenai kedua perbandingan hukum tersebut, melalui pemahaman yang lebih mendalam antara keduanya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **perbandingan hukum**. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi makna

konsep khulu' dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia secara mendalam dan kontekstual. Metode perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara konsep khulu' dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis, mengkaji dan memahami bagaimana sudut pandang penulis tentang hal tersebut. Hasil dari penelitian analisis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang perbandingan khulu' dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Khulu' dalam Hukum Islam

Khulu' menurut bahasa, dari kata *خَلَعَ-يَخْلَعُ-خَلَعًا* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-

batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>1</sup>

Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya.<sup>8</sup> Dan maksud khulu' yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Rukun secara bahasa, رُكْنٌ جِ رُكْنٌ artinya tiang, pihak yang kuat atau juzu". Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. <sup>12</sup> Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>2</sup> Adapun rukun dan syarat khulu' sebagai berikut:

1. Harta atau Barang yang dipakai untuk khulu' Dalam hal ini, syarat khulu' bisa dilihat dari segi:

<sup>1</sup> Darmiko Suhendra, "KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ASY SYAR' IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 220, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 73.

- a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu'
  - b) Sifat harta pengganti
  - c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan khulu'
2. Isteri sebagai penuntut khulu'

Para fuqaha sepakat bahwa isteri yang mengajukan khulu' kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa isteri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa ijin walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan khulu' untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya.<sup>3</sup>

Disamping itu khulu juga dilandaskan pada hadits Riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas tentang kasus istri Tsabit bin Qais, yakni Ummu Habibah binti Sahl al-Anshariyyah, yang mengadakan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أُعْتِبُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّ: كُفْرَانَ النَّعْمَةِ فَقَالَ:  
أَتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: أَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

Artinya:

Istri Qais menyampaikan, Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dan islam. Maksudnya, kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab, “apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?” istri Qais menjawab “Mau”, kemudian beliau berkata kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan talak tebusan.”<sup>4</sup>

Dijelaskan juga didalam kitab fikih karangan Syekh Arsyad Al-Banjari “Kitab Nikah” mengenai persoalan khulu'

فصل فدميتاكن خلع

<sup>3</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 91.

<sup>4</sup> Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Khulu dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal As-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, 2014. Hal. 161

يعنى منابوسى طلاق درفد سوامى، مك جك بركات استرى بائى سوامين طلاق اولهمو اكنداكو نسچاي كوبرى مهر كو سفوله ريال اوفمان، اتو طلاق اولهمو اكنداكو نسچاي كوبرى مهركو يڭ اغكو اوتغ ايت كفاكو، كمدين مك دطلاق اكندي دغن طلاق ساتواتو طلاق دوا نسچاي ترطلاقله استرين ايت دغن طلاق باين، مك تيداله دافة سوامين رجوع كفا استرين سبب دطلاق دغن طلاق دتابوس اوله استرين

مك هندقله اي كمبالى كفا استرين ايت دغن نكاح فول. تتافى شرط صح تبوسن ايت جك ادا اي بلوم بالغ تيداله صح تبوسن. تتافى جك باف فرمفوان يڭ بلوم بالغ ايت منابوس طلاق درفد سوامين مك دطلاق اوله سوامين دغن طلاق ساتو اتو دوا نسچاي تيداله ترطلاق اي دغن طلاق باين هان اداله اي ترطلاق دغن طلاق رجعى مك هارس اي رجوع كفا دغن لفظ تيداد بركهندق كفا نكاح، ايتفون جك سوده وطى اي دغندي. ادفون جك بلوم وطى اي دغندي نسچاي طلاقه اي دغن طلاق باين

Artinya

Pasal pada menyatakan khulu'

Yakni menebus talak dari suami, maka jika istri berkata bagi suaminya talak olehmu akan aku tentu kuberi maharku sepuluh riyal, atau talak olehmu akan aku tentu kuberi maharku yang kamu hutang itu kepada aku, kemudian itu maka ditalaknya akan nya dengan talak satu atau talak dua passti tertalakah istrinya itu dengan talak ba'in, maka tidak dapat suaminya itu rujuk kepada istrinya sebab ditalaknya dengan talak menebus oleh istrinya.

Maka hendaklah suam kembali kepada istrinya itu dengan nikah lagi. Akan tetapi syarat sah menenus itu jika ada suami belum balig maka tidak sah tebusan itu. Tetapi jika ayah perempuan yang belum balig itu menebus talaknya dari suami maka ditalaklah oleh suaminya dengan talak satu atau talak dua pasti tidaklah tertalak istri dengan talak ba'in tapi istri hanya tertalak dengan talak raj'i maka suami harus rujuk kepada istrinya dengan lafaz tiada berkehendak kepada nikah, itupun jika istri sudah watho' dengan suaminya. Adapun jika belum istri belum watho' dengan suaminya pasti tertalakah istri dengan talak ba'in.<sup>5</sup>

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi ada kalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Kebencian itu kadang semakin membesar, perpecahan

<sup>5</sup> Syekh Arsyad Al-Banjari, Kitabunnikah, t.t., 35-36.

semakin sangat besar, penyelesaiannya pun menjadi sulit. Maka pada dasar itu, islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang harus ditempuh. Jika kebencian adanya pada pihak istri maka islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu'.

## **2. Konsep perceraian dalam hukum pernikahan di Indonesia**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, karena itu merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut, setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia pada dasarnya dilarang bercerai karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan ini disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami.”<sup>6</sup>

Konsep perceraian dalam hukum pernikahan di Indonesia tercantum dalam pasal 39 ayat (2) UU perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Terkait hal ini, UU Perkawinan dan KHI mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Qisthy Fajriyanti dkk., “KHULU’ SEBUAH UPAYA MEMUTUSKAN IKATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT),” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (20 Juli 2023): 344, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>.

- 1) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

#### 1. Dasar hukum Khulu dalam hukum positif

Perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat di ajukan oleh kedua belah pihak suami maupun istri. Perceraian yang di ajukan istri di sebut denga cerai gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami di sebut cerai talak. Artinya, perceraian juga menjadi kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum islam di sebut dengan khulu' atau fasahk.

Khulu' harus di dasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116, demikian bunyi pasal 124 Kompilasi Hukum Islam. Maka semua alasan perceraian yang terdapat padapasal 116 KHI mulai hurub (a) sampai dengan huruf (h) dimungkinkan untuk dasar perceraian yang di lakukan dengan jalan khulu'. Dengan kata lain, perceraian khulu' dapat dilakukan atas alasan suami zina, penjudi, peminum-minuman keras yang sulit di sembuhkan. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan- alasan lainnya.

Latar belakang Khulu' berawal dari kebencian yang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaian semakin sulit, sehingga kehidupan suami

---

<sup>7</sup> [Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini, Islam memberikan hak kepada isteri untuk menebus dirinya dengan jalan khulu' guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri

Sedangkan menurut Mahmud Yunus bahwa kondisi suami yang menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai ialah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Apabila suami menderita sakit gila.
- 2) Apabila suami mendapat sakit kusta.
- 3) Apabila Suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit).
- 4) Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan persetubuhan.

Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak seorang pun yang mengetahui keadaan hidup atau mati.

### 3. Perbandingan konsep khulu dan perceraian menurut hukum pernikahan Indonesia

**Khulu'** dan **cerai gugat** adalah dua bentuk perceraian dalam Islam yang diprakarsai oleh istri. Berikut adalah beberapa kesamaan antara keduanya:

1. **Inisiatif Istri:** Baik khulu' maupun cerai gugat diajukan oleh istri sebagai pihak yang ingin mengakhiri pernikahan. Istri memiliki hak untuk menceraikan suaminya dengan alasan-alasan tertentu.
2. **Proses Perceraian:** Baik khulu' maupun cerai gugat harus dilakukan di depan pengadilan agama. Hakim akan membantu proses perceraian dan memastikan hak-hak istri terpenuhi.
3. **Talak oleh Suami:** Dalam kedua jenis perceraian ini, talak tetap diucapkan oleh suami. Namun, dalam khulu', talak diucapkan setelah istri memberikan mahar tebusan kepada suami.

---

<sup>8</sup> mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (jakarta: PT: Hidakarya Agung, 1983), 201.

4. **Masa Iddah:** Istri yang diceraikan, baik melalui khulu' maupun cerai gugat, harus menjalani masa iddah selama 3 bulan. Selama masa iddah, istri berhak atas nafkah dari suami.
5. **Hak-hak Istri:** Istri yang diceraikan, baik melalui khulu' maupun cerai gugat, berhak atas beberapa hal, seperti mahar, harta bersama, dan hak asuh anak (jika ada).

Khulu' dan cerai gugat memiliki beberapa kesamaan dalam hal inisiatif istri, proses perceraian, talak oleh suami, masa iddah, dan hak-hak istri. Perbedaan utama terletak pada adanya mahar tebusan dalam khulu'. Sedangkan perbedaannya terletak pada :

Aspek	Khulu'	Perceraian Menurut Hukum Positif
<b>Dasar Hukum</b>	Al-Qur'an dan hadits	Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
<b>Alasan Perceraian</b>	Kebencian istri terhadap suami	Alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang, seperti zina, KDRT, penelantaran, dan lain sebagainya
<b>Mahar Tebusan</b>	Ada mahar tebusan yang diberikan istri kepada suami	Tidak ada mahar tebusan
<b>Rujuk</b>	Suami dan istri tidak dapat rujuk kembali setelah khulu'	Suami dan istri dapat rujuk kembali selama masa iddah dalam perceraian menurut hukum positif
<b>Hak-hak Suami</b>	Suami tidak berhak atas mahar	Suami berhak atas harta bersama dan hak asuh anak (jika ada)

Khulu' dan perceraian menurut hukum positif memiliki beberapa persamaan dalam hal inisiatif istri, proses perceraian, talak oleh suami, masa iddah, dan hak-hak istri. Perbedaan utama terletak pada dasar hukum, alasan perceraian, mahar tebusan, rujuk, dan hak-hak suami.

## **KESIMPULAN**

Khulu' merupakan talak tebus yang diajukan oleh istri kepada suami dengan disertai pembayaran iwadh (pengganti) kepada suami. Khulu' menjadi solusi bagi istri yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak bahagia tanpa harus dirugikan secara finansial. Syarat utama khulu' adalah istri sudah baligh dan berakal sehat, suami berakal sehat, iwadh halal dan milik istri, serta ijab dan qabul dilakukan dengan *رضى* (rela) dan tanpa paksaan. Khulu' berakibat talak ba'in shughra, artinya istri tidak dapat dirujuk kembali oleh suami kecuali dengan akad nikah yang baru. Dan khulu' didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama.

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian hanya boleh dilakukan atas dasar alasan yang sah. Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Khulu' dan cerai gugat merupakan dua bentuk perceraian dalam Islam yang diprakarsai oleh istri. Keduanya memiliki beberapa kesamaan, seperti inisiatif istri, proses perceraian, talak oleh suami, masa iddah, dan hak-hak istri. Perbedaan utama terletak pada adanya mahar tebusan dalam khulu'. Dalam khulu', istri harus memberikan mahar tebusan kepada suami sebelum talak diucapkan. Sedangkan dalam cerai gugat, tidak ada mahar tebusan yang harus diberikan istri. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada dasar hukum, alasan perceraian, rujuk, dan hak-hak suami. Khulu' didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, sedangkan cerai gugat didasarkan pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penting untuk memahami perbedaan antara khulu' dan cerai gugat sebelum memutuskan untuk mengajukan perceraian. Konsultasi dengan ahli agama atau hukum dapat membantu istri dalam menentukan jenis perceraian yang tepat untuk situasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Al-Banjari, Syekh Arsyad. *Kitabunnikah*, t.t.
- Fajriyanti, Qisthy, Diana Farid, Muhammad Husni Adulah Pakarti, Aceng Hobir, dan Moh Imron Taufik. "KHULU' SEBUAH UPAYA MEMUTUSKAN IKATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT)." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (20 Juli 2023): 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>.
- Suhendra, Darmiko. "KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 219–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.
- yunus, mahmud. *hukum perkawinan dalam islam*. jakarta: PT: Hidakarya Agung, 1983.
- Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Khulu dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal As-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, 2014. Hal. 161
- [Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)